



ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan di BRI Syariah Cabang Induk Gubeng Surabaya yang berjudul “Kolektabilitas nasabah dan *Rescheduling* pada pembiayaan *murābahah* di BRI Syariah Cabang Induk Gubeng Surabaya. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan dari: Bagaimana *rescheduling* pada pembiayaan *murābahah* di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Induk Gubeng Surabaya, Bagaimana kolektabilitas nasabah pada pembiayaan *murābahah* setelah dilakukan *rescheduling* di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Induk Gubeng Surabaya dan Bagaimana implementasi *rescheduling* terhadap kolektabilitas nasabah pembiayaan di bank BRI Syariah Kantor Cabang Induk Gubeng Surabaya.

Data penelitian dihimpun melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, dianalisis dengan teknik deskriptif-analitik.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *Rescheduling* adalah salah satu upaya bagi bank BRI Syariah Kantor Cabang Induk Gubeng Surabaya dalam menjaga kualitas pembiayaan dan membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. *Rescheduling* dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek yakni; Kriteria nasabah yang dikatakan mengalami pembiayaan bermasalah, kriteria nasabah yang dapat dilakukan kebijakan *rescheduling*, kebijakan *rescheduling* yang penentuan keputusan yang berbeda antara kebijakan *rescheduling* antara pembiayaan yang bersifat produktif dan pembiayaan yang bersifat konsumtif, pembentukan satuan kerja khusus atau disebut satuan kerja restrukturisasi pembiayaan terdiri dari Collection Officer untuk segmentasi selain mikro, atau Collection Supervisor untuk segmentasi mikro, yang dapat sekaligus bertindak sebagai anggota Satker Restrukturisasi Pembiayaan, Pembebanan ta'widh atau disebut penetapan biaya ganti rugi yang persentasenya ditentukan oleh BRI Syariah Pusat.

Adapun kolektabilitas nasabah pembiayaan *murābahah* dapat dilakukan *rescheduling* ketika kolektabilitas nasabah tersebut dikategorikan kolektabilitas 3 (Kurang Lancar), 4 (Diragukan) atau kolektabilitas 5 (Macet) setinggi-tingginya setelah dilakukan *rescheduling* yakni menjadi kolektabilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus). Dan dimungkinkan juga untuk nasabah pembiayaan *murābahah* dengan kategori kolektabilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus) dilakukan *rescheduling* selama terpenuhinya syarat dan ketentuan yang berlaku pada BRI Kantor Cabang Induk Gubeng Surabaya.

Implementasi *rescheduling* terhadap kolektabilitas nasabah pembiayaan *murābahah* telah menerapkan cara yang sesuai dengan pedoman yang ada dalam teori dan peraturan yang berlaku. Adapun beberapa aspek yang kurang selaras yakni aspek ketentuan keputusan kebijakan *rescheduling* yang berbeda antara pembiayaan yang bersifat konsumtif dengan pembiayaan yang bersifat produktif. Dan resiko dampak negatif yang akan dialami nasabah yang dikategorikan kolektabilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus) yang melakukan kebijakan *rescheduling*.



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadiran Allah Swt, yang telah memberikan nikmat yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul Rescheduling dan Kolektabilitas Nasabah pada Pembiayaan Murābahah di BRI Syariah Kantor Cabang Induk Gubeng Surabaya.

Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan penulis yaitu Nabi besar, Nabi agung, manusia paling sempurna adalah Nabi Muhammad Saw yang telah membimbing penulis menuju ridhlo Allah Swt.

Dalam proses penulisan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, dan lewat kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih atas bimbingan, dukungan dan bantuannya kepada :

1. Dr. H. Sahid, HM, M. Ag, sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Imam Buchori, SE, M.Si, sebagai Ketua Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
3. H.Ach. Fajruddin Fatwa, SH., MHI sebagai Dosen Wali Studi.
4. Abdul Hakim, MEI., sebagai Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Ekonomi Syariah yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.



6. Bp. Eric Kurniawan, Marketing Communication sebagai dari BRI Syariah KCI Gubeng Surabaya yang banyak membantu dalam mendapatkan izin untuk lokasi penelitian skripsi.
7. Bp. Achmad Ridlwan Wahyudi sebagai Supervisor Collection yang telah membantu memberikan data-data yang dibutuhkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ayah Achmad Soekariadi dan Ibu Sri Seniti tercinta yang do'anya selalu terus mengiringi masa depan penulis.
9. Saudara kembar saya M. Abdul Aziiz Hidayatullah yang selalu menemani penulis menyelesaikan skripsi dari awal hingga akhir.
10. Sahabatku mahasiswa Ekonomi Syariah 2009 IAIN Sunan Ampel Surabaya yang telah mengarungi perjuangan bersama selama 4 tahun ini.
11. Kekasihku Menik Prahastiwi yang selalu memberikan semangat.

Penulis menyadari atas kelemahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi yang jauh dari sempurna ini, maka kritik dan saran sangat membangun dan sangat penulis harapkan serta semoga hasil karya ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya pada seluruh pembaca.

Semoga Allah selalu memberikan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya pada kita semua. Amiin

Penulis